

DAMPAK PENGHAPUSAN FRASA ‘PENYELIDIKAN’ DALAM PASAL 16 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PRAKTIK PENCEGAHAN WNI

Anak Agung Istri Agung Cyntia Pramesti Dewi¹, Adinda Aulia Putri², Berian Firdaus³
cintyaagung@gmail.com¹, adindaauliaputri@gmail.com², berianfirdaus1@gmail.com³
Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus frasa “penyelidikan” dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta dampaknya terhadap praktik pencegahan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Imigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40/PUU-IX/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan frasa “penyelidikan” didasarkan pada pertimbangan bahwa tahap penyelidikan belum memberikan kepastian hukum mengenai adanya tindak pidana maupun status subjek hukum, sehingga pencegahan pada tahap tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepastian hukum dan kebebasan bergerak. Selain itu, norma tersebut dinilai membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dampak dari penghapusan frasa tersebut adalah meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penerapan prinsip *due process of law* dalam praktik pencegahan di bidang keimigrasian. Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan tantangan dalam efektivitas penegakan hukum, terutama dalam mencegah pelarian pelaku tindak pidana ke luar negeri pada tahap awal proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih optimal antara aparat penegak hukum dan instansi keimigrasian guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan penegakan hukum.

Kata Kunci: Pencegahan Keimigrasian, Penyelidikan, Penyidikan.

Abstrak: *This study aims to analyze the constitutional considerations of the Constitutional Court in removing the phrase “investigation” from Article 16 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, as well as its impact on the implementation of travel ban (prevention) against Indonesian citizens at Immigration Offices. This research employs a normative juridical method with a statutory and case approach, particularly through the analysis of Decision of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Number 40/PUU-IX/2011. The findings indicate that the removal of the phrase “investigation” is based on the consideration that the investigation stage does not provide legal certainty regarding the existence of a criminal act or the legal status of an individual, thus imposing a travel ban at this stage may violate constitutional rights, particularly the right to legal certainty and freedom of movement. Furthermore, the provision was deemed to create opportunities for abuse of power. The impact of this removal includes stronger protection of human rights and the implementation of due process of law in immigration practices. However, this change also poses challenges to law enforcement effectiveness, particularly in preventing suspects from fleeing abroad at the early stage of legal proceedings. Therefore, stronger coordination between law enforcement agencies and immigration authorities is required to maintain a balance between the protection of individual rights and the interests of law enforcement.*

Keywords: *Immigration Prevention, Investigation Stage, Criminal Investigation.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan bergerak bagi setiap warga negara. Dalam konteks keimigrasian, salah satu bentuk pembatasan terhadap hak tersebut adalah tindakan pencegahan (cekal), yaitu larangan sementara bagi seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai pencegahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya dalam Pasal 16 ayat (1), yang pada awalnya mencantumkan frasa “penyelidikan dan penyidikan” sebagai dasar dilakukannya pencegahan. Keberadaan frasa “penyelidikan” dalam norma tersebut menimbulkan problematika yuridis, karena membuka ruang bagi dilakukannya pembatasan hak seseorang pada tahap yang masih sangat awal dalam proses peradilan pidana. Pada tahap penyelidikan, belum terdapat kepastian mengenai adanya tindak pidana maupun penetapan seseorang sebagai tersangka, sehingga tindakan pencegahan pada fase ini berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Permasalahan tersebut kemudian diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menghasilkan Putusan Nomor 40/PUU-IX/2011. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “penyelidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, frasa tersebut dihapus dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Keimigrasian. Penghapusan frasa ini membawa implikasi penting terhadap praktik pencegahan WNI di Kantor Imigrasi. Di satu sisi, perubahan tersebut memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam mencegah pelarian pelaku tindak pidana ke luar negeri. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam dampak dari perubahan norma tersebut baik secara yuridis maupun praktis.

Secara konseptual, dalam hukum acara pidana, tahap penyelidikan merupakan fase awal yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dengan demikian, pada tahap ini belum terdapat kepastian adanya tindak pidana maupun penetapan subjek hukum sebagai tersangka. Namun, dengan dicantumkannya frasa “penyelidikan” dalam Pasal 16 ayat (1) UU Keimigrasian, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk meminta pencegahan terhadap seseorang bahkan sebelum adanya bukti permulaan yang cukup. Hal ini menimbulkan persoalan serius karena pencegahan merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan bergerak seseorang, yang dalam perspektif hak asasi manusia termasuk dalam kategori pembatasan hak yang harus dilakukan secara ketat dan proporsional.

Dalam Putusan Nomor 40/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemberlakuan pencegahan pada tahap penyelidikan merupakan tindakan yang prematur dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah menegaskan bahwa pada tahap penyelidikan belum terdapat kepastian hukum mengenai adanya tindak pidana, sehingga penerapan tindakan yang bersifat membatasi kebebasan, seperti pencekal, tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa frasa tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan tidak adanya batasan yang jelas, seseorang dapat dicegah untuk bepergian hanya berdasarkan dugaan awal, tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta asas kepastian hukum yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya terkait penghapusan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks hukum secara formal, tetapi juga menganalisis makna dan implikasi norma tersebut dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan keimigrasian dan pembatasan kebebasan bergerak. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 40/PUU-IX/2011 sebagai objek utama penelitian, serta beberapa kasus konkret yang berkaitan dengan praktik pencegahan di bidang keimigrasian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *due process of law*, kepastian hukum, dan hak asasi manusia dalam konteks pembatasan hak individu.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur ilmiah. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk menafsirkan norma yang ada, serta analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya norma tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif sebagai pendukung guna membandingkan praktik pembatasan kebebasan bergerak di Indonesia dengan negara lain, sehingga dapat memperkuat hasil analisis. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan penghapusan frasa “penyelidikan” serta dampaknya terhadap praktik pencegahan dalam sistem keimigrasian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menghapus Frasa “Penyelidikan” Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menghapus frasa “penyelidikan” dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sistem hukum pidana Indonesia yang membedakan secara tegas antara tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam hukum acara pidana, penyelidikan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sehingga pada tahap ini belum terdapat kepastian hukum mengenai adanya tindak pidana maupun subjek hukum yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala tindakan yang bersifat membatasi hak individu, termasuk pencegahan ke luar negeri, seharusnya tidak dilakukan pada fase yang masih bersifat dugaan awal.

Secara konseptual, Mahkamah Konstitusi memulai pertimbangannya dengan menelaah hakikat penyelidikan dalam sistem peradilan pidana. Penyelidikan dipahami sebagai tahap awal yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahap ini, belum terdapat kepastian hukum mengenai apakah suatu peristiwa benar-benar merupakan tindak pidana, maupun siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, penyelidikan masih berada dalam ranah dugaan awal yang belum memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, seseorang yang berada dalam tahap ini belum dapat dikenakan konsekuensi hukum yang bersifat membatasi hak, karena status hukumnya masih belum jelas.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemberian kewenangan pencegahan pada tahap penyelidikan merupakan bentuk tindakan yang prematur dan tidak proporsional. Pencegahan merupakan pembatasan terhadap kebebasan bergerak yang secara konstitusional dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum, pembatasan hak hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Namun, pada tahap penyelidikan, dasar hukum untuk melakukan pembatasan tersebut belum cukup kuat karena belum adanya bukti permulaan yang memadai. Dengan demikian, pemberlakuan pencegahan pada tahap ini berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil serta membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan aspek sosiologis berupa adanya praktik pengekangan yang dilakukan terhadap individu yang belum memiliki status hukum yang jelas. Dalam fakta persidangan, ditemukan bahwa pencegahan dapat dilakukan hanya berdasarkan laporan atau dugaan awal, tanpa adanya proses hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), karena tidak terdapat batasan yang tegas mengenai kapan tindakan pencegahan dapat dilakukan. Oleh sebab itu, keberadaan frasa "penyelidikan" dinilai bertentangan dengan prinsip *due process of law*, yang mensyaratkan bahwa setiap pembatasan hak harus dilakukan melalui prosedur yang adil dan berdasarkan bukti yang cukup.

Apabila dibandingkan dengan praktik di negara lain, pengaturan mengenai pembatasan kebebasan bergerak umumnya mensyaratkan adanya dasar hukum yang kuat dan status hukum yang jelas. Di Amerika Serikat, misalnya, pembatasan kebebasan bepergian, seperti pencabutan paspor atau *travel restriction*, umumnya hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan status hukum tertentu atau melalui perintah pengadilan (*court order*), sehingga menjamin adanya kontrol yudisial terhadap tindakan tersebut. Sementara itu, dalam sistem hukum Inggris, pembatasan kebebasan bergerak melalui mekanisme seperti *travel ban* atau *control order* hanya dapat diberlakukan berdasarkan bukti yang cukup dan melalui proses hukum yang ketat, termasuk pengawasan dari lembaga peradilan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa praktik internasional pada umumnya tidak memberikan ruang bagi pembatasan kebebasan bergerak pada tahap awal seperti penyelidikan yang belum memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa "penyelidikan" sejalan dengan prinsip-prinsip universal dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan bergerak dan jaminan *due process of law*. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa frasa "penyelidikan" dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penghapusan frasa tersebut merupakan langkah korektif untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan hanya dilakukan pada tahap yang telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu pada tahap penyidikan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat terjaga secara proporsional.

Dampak Penghapusan Frasa “Penyelidikan” Terhadap Praktik Pencegahan WNI Di Kantor Imigrasi

Penghapusan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 40/PUU-IX/2011 membawa implikasi yang signifikan terhadap praktik pencegahan (cekal) Warga Negara Indonesia di Kantor Imigrasi. Perubahan norma ini tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga mempengaruhi praktik administratif, koordinasi antar lembaga, serta dinamika penegakan hukum di lapangan. Secara normatif, penghapusan frasa “penyelidikan” mengubah secara fundamental dasar hukum pelaksanaan pencegahan. Sebelum adanya putusan tersebut, pencegahan dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan, yaitu ketika suatu perkara masih berada dalam tahap dugaan awal dan belum memiliki kepastian hukum. Hal ini memberikan ruang yang luas bagi aparat penegak hukum untuk mengajukan permintaan pencegahan. Namun setelah frasa tersebut dihapus, pencegahan hanya dapat dilakukan pada tahap yang telah memiliki dasar hukum yang lebih kuat, yaitu tahap penyidikan. Perubahan ini menciptakan batasan yang lebih jelas serta memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan.

Dari perspektif praktik di Kantor Imigrasi, perubahan ini berdampak pada meningkatnya kehati-hatian dalam memproses permintaan pencegahan. Pejabat imigrasi tidak lagi dapat secara otomatis melaksanakan setiap permintaan dari aparat penegak hukum, melainkan harus melakukan verifikasi terhadap dasar hukum permintaan tersebut, termasuk menilai status hukum individu dan kelengkapan administratifnya. Dengan demikian, fungsi imigrasi mengalami pergeseran dari yang semula bersifat pasif-administratif menjadi lebih aktif sebagai filter terhadap legalitas tindakan pencegahan. Dampak lainnya adalah meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak. Dengan dihapuskannya frasa “penyelidikan”, individu tidak lagi dapat dicegah untuk bepergian ke luar negeri hanya berdasarkan dugaan awal. Pembatasan hak tersebut kini harus didasarkan pada proses hukum yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memperkuat prinsip kepastian hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam praktik keimigrasian.

Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan konsekuensi terhadap efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak lagi memiliki fleksibilitas untuk melakukan pencegahan sejak tahap awal proses hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko bahwa seseorang yang masih dalam tahap penyelidikan dapat meninggalkan wilayah Indonesia sebelum status hukumnya meningkat ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan ketepatan waktu dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga agar pencegahan tetap dapat berjalan efektif tanpa melanggar hak individu. Dinamika tersebut dapat dilihat secara konkret dalam praktik di lapangan melalui beberapa kasus. Dalam kasus Kivlan Zen, pencegahan dilakukan ketika proses hukum masih berada pada tahap awal, bahkan sebelum terdapat kepastian status hukum sebagai tersangka. Pencekalan dilakukan secara cepat atas permintaan aparat penegak hukum dengan tujuan mencegah potensi pelarian. Dalam konteks ini, imigrasi cenderung bertindak administratif tanpa melakukan pengujian substansi, sehingga praktik tersebut mencerminkan penggunaan kewenangan pencegahan pada fase yang mendekati penyelidikan. Jika dikaitkan dengan prinsip yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, praktik ini berpotensi dianggap prematur dan tidak sejalan dengan *due process of law*.

Sebaliknya, dalam kasus Hasto Kristiyanto, pencegahan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika proses hukum telah memasuki tahap penyidikan atau pendalaman perkara dengan dukungan bukti permulaan yang cukup. Permintaan pencegahan diajukan secara resmi dan disertai dasar hukum yang jelas, serta dilaksanakan oleh imigrasi melalui prosedur administratif yang terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya praktik yang lebih selaras dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Hal yang serupa juga terlihat dalam kasus Nikita Mirzani, di mana pencegahan

dilakukan ketika yang bersangkutan telah berada dalam tahap penyidikan terkait dugaan tindak pidana. Dalam kasus ini, pencegahan digunakan sebagai instrumen untuk memastikan kelancaran proses hukum dan kehadiran pihak yang bersangkutan, sehingga mencerminkan penggunaan kewenangan yang lebih tepat dan tidak sewenang-wenang.

Di sisi lain, dalam kasus Djoko Tjandra menunjukkan dimensi yang berbeda, yaitu kegagalan dalam penerapan pencegahan. Meskipun berstatus sebagai buron, yang bersangkutan dapat keluar-masuk wilayah Indonesia akibat lemahnya koordinasi dan sistem pengawasan. Kasus ini menunjukkan bahwa selain persoalan dasar hukum, efektivitas pencegahan juga sangat bergantung pada implementasi, koordinasi antar lembaga, serta integrasi sistem informasi. Dari berbagai kasus tersebut, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan dua kepentingan utama yang harus diseimbangkan, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum. Penghapusan frasa “penyelidikan” mendorong pergeseran praktik dari yang sebelumnya lebih fleksibel namun berisiko disalahgunakan, menjadi lebih ketat dan berbasis kepastian hukum. Namun, perubahan ini juga menuntut adanya peningkatan profesionalisme, koordinasi, dan ketepatan waktu dalam pengajuan pencegahan agar tidak menimbulkan celah dalam penegakan hukum.

Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem keimigrasian Indonesia, dari pendekatan yang cenderung represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Imigrasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai institusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak warga negara. Sehingga secara keseluruhan, penghapusan frasa “penyelidikan” membawa dampak positif dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun juga menghadirkan tantangan dalam menjaga efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, implementasi norma ini memerlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan instansi keimigrasian agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penghapusan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 40/PUU-IX/2011 merupakan langkah konstitusional yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum dalam praktik pencegahan Warga Negara Indonesia. Mahkamah menilai bahwa tahap penyelidikan belum memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk membatasi hak kebebasan bergerak seseorang, sehingga pemberlakuan pencegahan pada tahap tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang prematur, tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Dari sisi implementasi, penghapusan frasa tersebut membawa dampak signifikan terhadap praktik keimigrasian, khususnya dalam meningkatkan kehati-hatian aparat dalam melakukan pencegahan. Imigrasi tidak lagi bertindak secara pasif administratif, tetapi berperan sebagai filter yang memastikan bahwa setiap tindakan pencegahan didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sah. Hal ini berdampak positif terhadap perlindungan hak kebebasan bergerak warga negara serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan.

Namun demikian, perubahan ini juga menimbulkan tantangan dalam efektivitas penegakan hukum, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan pelarian individu pada tahap awal proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih optimal antar aparat penegak hukum dan instansi keimigrasian agar pencegahan dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penghapusan frasa “penyelidikan” mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum, serta menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dalam sistem keimigrasian pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

1. Penguatan Pedoman Teknis Pencegahan

Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menyusun atau memperbarui pedoman teknis yang lebih rinci terkait mekanisme pencegahan, khususnya mengenai batasan tahap proses hukum yang dapat dijadikan dasar pengajuan pencegahan. Hal ini penting untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman dan pelaksanaan di seluruh Kantor Imigrasi.

2. Peningkatan Mekanisme Verifikasi Substantif

Imigrasi tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga perlu memperkuat verifikasi substantif terhadap permintaan pencegahan, termasuk memastikan bahwa permintaan tersebut benar-benar didasarkan pada tahap penyidikan atau dasar hukum yang sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*.

3. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan peningkatan koordinasi antara imigrasi dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar pengajuan pencegahan dilakukan secara tepat waktu dan tidak terlambat. Koordinasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan efektivitas penegakan hukum.

4. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu

Imigrasi perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan lembaga penegak hukum untuk mempercepat pertukaran data dan meminimalisir keterlambatan dalam penerapan pencegahan. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa setiap tindakan pencegahan memiliki dasar hukum yang valid.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aparatur imigrasi perlu diberikan pelatihan yang berkelanjutan terkait prinsip-prinsip hukum, khususnya mengenai hak asasi manusia, *due process of law*, dan batasan kewenangan dalam tindakan administratif. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Keimigrasian.
- Pemerintah Indonesia. 2023. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011
- Mahsyud Asyhari, S. H., & Kn, M. (2012). Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Yang Dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
- Syahrin, M. A., & Prabekti, R. R. (2019). Keabsahan Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana di Area Imigrasi sebagai Alasan Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia: Studi Kasus Ratna Sarumpaet. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), 49-62.
- NURWAHIDAH, N. (2021). Penegakan Hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Izin Tinggal Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan No. 72/Pid. Sus/2019/Pn. Snj) (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI).
- Tukan, E. N. S. B., Thadeus, D. W., & Bunga, G. A. (2025). SOSIALISASI DAN DISEMINASI ISU-ISU INTERNASIONAL: KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGKAPAN TERPIDANA TIPIKOR (TINDAK PIDANA KORUPSI) DI KOTA KUPANG. *Jurnal Abdi Insani*, 12(4), 1755-1762.